

**STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR : 756K/P.SUSBPSK/2014 TENTANG WANPRESTASI
PADA PEMBELIAN MOBIL MELALUI LEASING**

***CASE STUDY OF SUPREME COURT DECISION NUMBER: 756 K/P.SUS-BPSK/2014
CONCERNING WANPRESTATION ON CAR PURCHASE THROUGH LEASING***

Fachrul Rizal Is

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putro Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Yusri

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putro Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111
e-mail : yusriabidin@unsyiah.ac.id

Abstrak – BPSK Solok telah mengadili perkara *a aquo* di luar ketentuan undang-undang bahwa dalam pasal 45 ayat 2. Undang–Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan penyelesaian sengketa konsumen dapat di tempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan bedasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Tujuan studi kasus ini adalah, untuk menjelaskan dasar pertimbangan hakim BPSK dalam mengadili kasus wanprestasi perjanjian *leasing*. Untuk mengetahui dan menjelaskan Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Muaro dan Hakim Mahkamah Agung dalam hal kasus wanprestasi pada perjanjian *leasing* antara Jekki Saputra dan Zulkarnain. Dan juga untuk mengetahui serta menjelaskan pencapaian tujuan hukum dari putusan hakim Pengadilan Negeri Muaro dan Hakim Pengadilan Mahkamah Agung yang telah memenuhi azas keadilan hukum, azas kepastian hukum, dan juga azas kemanfaatan hukum dalam kasus wanprestasi antara Jekki melawan Zulkarnain yang dibahas ini. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersumber dari studi kepustakaan yang dikumpulkan dengan cara menelaah putusan Hakim BPSK Hakim Pengadilan Negeri Muaro dan Hakim Mahkamah Agung serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan objek perkara yang bersangkutan ditambah dengan bacaan yang bersumber dari jurnal, artikel maupun dari penulisan diberbagai media online. Hasil studi kasus menyatakan bahwa dasar pertimbangan hakim dari BPSK Kota Solok didasarkan pada pihak Zulkarnain selaku pimpinan PT. Adira Dinamika Multi Finance (kreditur) tidak menghadiri persidangan sebanyak dua kali, maka dianggap pihak Zulkarnain mengabulkan gugatan seluruhnya dari pihak Jekki Saputra (Debitur). Kemudian akibat hukum dari pasal yang menyatakan putusan BPSK bersifat final dan mengikat dalam kasus di atas adalah tidak terpakai dan para pihak terikat terhadap isi putusan Mahkamah Agung No. 756 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 yang menolak permohonan kasasi dari Jekki Saputra dengan menguatkan putusan pengadilan Negeri Muaro yang membatalkan Putusan BPSK Nomor No.49/BPSK-SLK/PTS/M/VIII-2014.

Kata kunci : Wanprestasi Pada Pembelian Mobil Melalui *Leasing*

Abstract – Solok BPSK has tried the *A Aquo* case outside the provisions of the law that in Article 45 paragraph 2. Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection states that consumer dispute resolution can be carried out through a court or outside the court based on a voluntary choice to dispute the parties who. The purpose of this case study is to explain the basis of consideration of the BPSK judges in hearing cases of default and explain the consideration of the decisions of Muaro District Court Judges and Supreme Court Judges in terms of cases. default on leasing between Jekki Saputra and Zulkamain and also to find out and explain the achievement of legal objectives of the decisions of Muaro District Court judges and Supreme Court Judges who have met the principles of legal justice, legal certainty, and also the principle of legal expediency in defaults between Jekki against Zulkamain discussed here. This study is a normative juridical study sourced from library studies collected by examining the decisions of BPSK Judges at Muaro District Court and Supreme Court Judges as well as regulatory regulations relating to the object of the case in question coupled with readings sourced from journals, articles and from online media. The results of the case study state that the basis for consideration of judges in the City of Solok BPSK is based on Zulkarmain's leadership as PT. Adira Dinamika Multi Finance (creditor) did not attend the talks twice, it was considered that Zulkamain gave all claims rather than Jekki Saputra (Debtor). So the legal consequences of the article stated that the verdict of BPSK was general and considering that in the above case it was not used and the parties were bound to the contents of the decision of the Supreme Court No. 756 K Rev. 2014 Sus-BPSK which rejected the request for seduction from Jekki Saputra by strengthening the decision of the uaro District Court to cancel the BPSK Decision Number. 49 BPSK-SLK/PTS/M/VIII-2014.

Key Words : Default On Purchasing a Car Through Leasing

PENDAHULUAN

Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pemerintah Indonesia mengatur hak-hak konsumen yang harus di lindungi. Undang-Undang Perlindungan Konsumen bukanlah anti terhadap produsen, namun sebaliknya malah merupakan apresiasi terhadap hak-hak konsumen secara universal. Islam tidak mengatur hak-hak konsumen secara berurutan seperti tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Namun Islam melindungi hak konsumen dari perbuatan curang dan informasi yang menyesatkan, serta memberikan hak atas keselamatan dan kesehatan, hak untuk memilih, hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat, untuk mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa, dan hak untuk mendapatkan ganti rugi. Pertimbangan atau sering disebut juga dengan *consideran* merupakan dasar putusan. Pertimbangan dalam putusan perdata dibagi menjadi dua, yaitu pertama pertimbangan tentang duduk perkara atau peristiwa dan kedua pertimbangan tentang hukumnya. Dalam proses perdata terhadap pembagian tugas antara para pihak dan hakim, yang mana para pihak disini harus mengemukakan peristiwanya, sedangkan soal hukum adalah urusan bagi para hakimnya itu sendiri.¹

Apa yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan tidak lain adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil keputusan demikian, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif.² Pasal 178 ayat (1) HIR (Pasal 189 ayat (1) Rbg) dan Pasal 50 RV mewajibkan hakim karena jabatannya melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak. Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan merupakan alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan dari sebuah putusan yang telah di keluarkan tersebut.³ Dewasa ini diketahui bahwa sistem pengaturan hukum perjanjian diatur dalam hukum perdata Indonesia yang menganut sistem tertutup dan sistem terbuka. Pengaturan hukum dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tentang perjanjian adalah menganut sistem terbuka, yang mengandung arti bahwa para pihak yang membuat perjanjian memiliki kesempatan untuk menerapkan ketentuan yang terdapat dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dengan cara membuat kesepakatan diantara

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Revisi*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2013, hlm 231.

² *Ibid*, hlm 232

³ *Ibid*, hlm 233

pihak untuk menentukan sendiri isi perjanjian. Sistem terbuka dari hukum perjanjian, dapat memberikan kesempatan yang cukup luas bagi para pihak untuk membuat perjanjian.

Sebagaimana halnya penulis dalam kesempatan ini membahas studi kasus dari putusan kasasi Nomor 756 K/Pdt.Sus-BPSK/2014, dengan rincian fakta hukum, yaitu sebuah perjanjian baku dalam Perjanjian Pembiayaan (*leasing*) antara PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cabang Kota Solok (Pihak Pertama) dengan Jekki Saputra (Pihak Kedua), Nomor. 062313200197, tanggal 20 Juni 2013. Bahwa dalam kesepakatan perjanjian tersebut Pihak Pertama akan memberikan pokok perjanjian sebesar Rp. 70.000.000.- (tujuh puluh juta Rupiah) kepada Pihak Kedua, dengan angsuran Rp. 3.011.000,- (tiga juta sebelas ribu Rupiah) setiap bulan pada tanggal 20 (dua puluh) kalender bulan berjalan selama 3 (tiga) tahun dan dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt L300 pick up.⁴ Bahwa dari fakta tersebut di atas, berdasarkan asas kebebasan berkontrak (*principle of freedom of contract*), suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya (*pacta sunt servanda*). Artinya sekalipun perjanjian baku apabila telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, maka para pihak harus menjalankan kewajiban masing-masing dalam memenuhi prestasi sesuai dengan perjanjian tersebut. Idealnya dari sebuah perjanjian adalah perjanjian dapat dilaksanakan dan ditaati oleh para pihak, namun dalam implementasinya salah satu pihak bahkan kedua belah pihak tidak melaksanakan perjanjian karena wanprestasi maupun karena keadaan kahar/memaksa (*force majeure*).

Selanjutnya dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan tersebut ditemukan beberapa fakta hukum, pertama, bahwa nilai pokok pinjaman dari semula Rp. 70.000.000.- (tujuh puluh juta Rupiah) yang menimbulkan kerugian bagi Pihak Kedua. *Kedua*, dikarenakan satu dan lain hal Pihak Kedua telah wanprestasi berturut-turut pada angsuran yang ke 11 (sebelas) dan ke 12 (dua belas), sehingga Pihak Pertama melakukan penarikan terhadap objek jaminan. Atas tindakan Pihak Pertama tersebut, Pihak Kedua yang merasa telah dirugikan kemudian mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Solok, sebagaimana putusan No. 49/BPSK-SLK/PTS/M/VIII-2014 tanggal 18 Agustus 2014, dalam putusannya BPSK memutuskan Pihak Pertama harus mengembalikan objek jaminan yang telah ditarik kepada Pihak Kedua dan mewajibkan Pihak Kedua untuk membayar tunggakan angsuran dan melanjutkan kembali cicilan sampai

⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 756 K/Pdt Sus-BPSK/2014, hlm 11.

selesai.⁵ Selanjutnya atas putusan BPSK Kota Solok, bagi Pihak Kedua tentu putusan tersebut cukup memberikan solasi dan rasa keadilan Namun, Pihak Pertama mengajukan keberatan atas putusan BPSK Kota Solok tersebut kepada Pengadilan Negeri Muaro, sebagaimana putusan No. 7/Pdt.G/2014/PN Mrj, isinya membatalkan dan menyatakan BPSK Kota Solok tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, putusan BPSK Kota Solok cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, dan menyatakan Perjanjian Pembiayaan tersebut sah mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya.⁶ Selanjutnya atas Putusan Pengadilan Negeri Muaro tersebut, Pihak Kedua mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan Nomor:756K/Pdt.Sus-BPSK/2014, yang isinya menolak permohonan kasasi dari pihak kedua.⁷

Hal ini juga memberikan gambaran umum kepada penulis, bahwa pada dasarnya semua perjanjian dapat dibuat dan diselenggarakan oleh setiap orang. Hanya saja perjanjian yang mengandung prestasi atau kewajiban pada salah satu pihak yang melanggar Undang-Undang kesusilaan dan ketertiban umum saja yang dilarang.⁸ Dilihat dari sudut keseimbangan kekuasaan, biasanya pihak yang membuat konsep perjanjian baku berada dalam posisi yang lebih menguntungkan, meskipun ketentuan dalam perjanjian yang penting telah dinegosiasikan dan disepakati oleh kedua belah pihak, biasanya pihak yang mengonsep memasukkan ketentuan yang cenderung menguntungkan dirinya. Sebagai gambaran, seorang penjual menyusun konsep (*draft*) kontrak mungkin sebisa-bisanya mencoba untuk memasukkan persyaratan dagang dimana resiko kerugian dijatuhkan pada sipembeli.⁹ Perjanjian baku bentuknya tertulis berupa formulir-formulir yang isinya telah distandarisasi (dibakukan) terlebih dahulu secara sepihak oleh produsen, tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki oleh konsumen.¹⁰ Asas kebebasan berkontrak menjadi latar belakang sejarah dari lahirnya perjanjian baku, perjanjian baku lahir seiring tuntutan perkembangan masyarakat yang berlaku secara universal dalam kegiatan bisnis sehari-hari. Dalam kegiatan bisnis kehadiran perjanjian baku begitu efektif dan efisien, dalam menghemat pengeluaran biaya, waktu dan tenaga termasuk menghindari negosiasi panjang.

⁵ *Ibid*, hlm 1-2

⁶ *Ibid*. hlm 1-4

⁷ *Ibid*. hlm 11.

⁸ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.

⁹ Karla C. Shippely, J.D., *Menyusun Kontrak Bisnis Internasional*, Cetakan Pertama Juni, Jakarta: PPM, 2001, hlm 2.

¹⁰ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan*, Edisi Revisi Kelima, Cetakan Pertama, Bandung, Nuansa Aulia, Tahun 2015, hlm 67.

KASUS POSISI

1. Para Pihak

- JEKKI SAPUTRA, (Debitur) Sebagai Pemohon Kasasi dahulu Termohon keberatan.

Zulkarnain, Pimpinan PT. Adira Dinamika Multi Finance sebagai (Kreditur) Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan

2. Ringkasan Kasus

Pada hari Kamis 20 Juni 2013 telah terjadi perjanjian pembiayaan kredit mobil antara Jekki Saputra (Debitur) dengan Zulkarnain Pimpinan PT Adira Dinamika Multi Finance (Kreditur), Sehingga terjadi hubungan hutang piutang antara Jekki Saputra dengan Zulkarnain yang terdiri dari hutang pokok ditambah bunga selama 36 ditambah biaya administrasi dan angsuran total keseluruhan sebesar Rp. 108.395.983,00 untuk jangka waktu 36 bulan dengan angsuran perbulannya Rp. 3.011.000,00 (tiga juta rupiah), pada angsuran ke 1 sampai ke 8, Jekki bisa memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran kredit mobil kepada Zulkarnain, akan tetapi pada angsuran bulan ke 9 Jekki tidak bisa membayarnya hingga akhirnya nunggak sampai angsuran bulan ke 10 dan ke bulan ke 11.

Melihat kurang lebih selama tiga bulan Jekki tidak bisa membayar angsuran, Zulkarnain akhirnya memberikan surat peringatan kepada Jekki sampai 3 kali, akan tetapi tidak di gubris dan tidak diindahkan olehnya, justru mobilnya pindah tangan ke pihak ke 3 yaitu adik nya Jekki Saputra itu sendiri. Akhirnya pada tanggal 10 Juni 2014 jam 21.30, Zulkarnain melakukan penarikan paksa mobil yang menjadi jaminan tersebut dari tangan adik Jekki Saputra. Mendengar mobilnya sudah ditarik secara paksa oleh Zulkarnain, Jekki langsung menggugat Zulkarnain ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Solok, kemudian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Solok, memenangkan pihak Jekki Saputra dengan pertimbangan bahwa pihak Zulkarnain tidak menghadiri persidangan sebanyak dua kali, padahal sebelumnya pihak Zulkarnain Pimpinan PT. Adira Dinamika Multi Finance sudah mengatakan secara lisan kepada salah satu panitia Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bahwa dia maunya menyelesaikan kasus tersebut di Pengadilan Negeri Muaro. Setelah mendengar amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Solok yang telah memenangkan pihak Jekki Saputra, akhirnya Zulkarnain merasa keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tersebut, dan mengajukan permohonan keberatan ke Pengadilan Negeri Muaro, dengan alasan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Solok dalam mengeluarkan amar Putusan terdapat kekhilafan dan kekeliruan yang nyata. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Ko-

ta Solok telah mengadili perkara *a quo* di luar ketentuan Undang-Undang bahwa dalam pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Kemudian Pengadilan Negeri Muaro yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tentang keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang mana Pengadilan Negeri Muaro memenangkan pihak Zulkarnain selaku Pimpinan PT. Adira Dinamika Multi Finance (Kreditur), dengan putusan bahwa amar Putusan yang telah dikeluarkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Solok adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Karena tidak terima dengan Putusan Pengadilan Negeri Muaro yang telah memenangkan pihak Zulkarnain. Akhirnya pihak Jekki Saputra langsung mengajukan Kasasi ke tingkat Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Negeri Muaro tersebut, yang dimana disertai dengan alasan bahwa Pengadilan Negeri Muaro telah sewenang-wenang didalam mengeluarkan putusan dan putusannya bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku pada saat ini, dalam proses pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung.

Akhirnya Hakim memutuskan menolak permohonan Kasasi dari pemohon Kasasi Jekki Saputra dan memenangkan pihak Zulkarnain, dengan pertimbangan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Muaro No. 7 Pdt.G/2014/PN.Mrj. tanggal 9 Oktober 2014 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah:

1. Apa yang menjadi dasar dan pertimbangan Hakim BPSK Solok dalam hal mengadili dan memutuskan kasus wanprestasi pada perjanjian *leasing* antara Jekki dan Zulkarnain?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan putusan Hakim Pengadilan Negeri Muaro dan Hakim Mahkamah Agung dalam kasus wanprestasi pada perjanjian *leasing* antara Jekki (Debitur) dan Pimpinan PT. Adira Dinamika Multi Finance (Kreditur)?
3. Bagaimanakah pencapaian tujuan hukum dari putusan Pengadilan Negeri dan Putusan Mahkamah Agung telah memenuhi dari azas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam kasus Wanprestasi Perlindungan konsumen ini?

METODE PENELITIAN

Metode ilmiah dari suatu ilmu pengetahuan yaitu segala cara dalam kerangka ilmu tersebut, untuk sampai kepada kesatuan pengetahuan. Tanpa metode ilmiah, suatu ilmu pengetahuan itu sebenarnya bukan suatu ilmu, tetapi suatu himpunan pengetahuan saja tentang berbagai gejala, tanpa dapat disadari hubungan antara gejala yang satu dengan gejala lainnya.¹¹

Penulisan dan artikel ini merupakan penelitian yuridis normatif dan pendekatan masalah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan studi kepustakaan. Kemudian juga dilakukan penelitian dari berbagai jurnal internet dan dari artikel maupun media online lainnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Dasar pertimbangan hakim BPSK pada yang dalam hal ini menangani kasus No.49/BPSKSLK/PTS/M/MIH-2014

Pada dasarnya putusan Majelis BPSK dibedakan atas dua jenis putusan, yaitu putusan BPSK dengan cara konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Yang membedakan dua putusan tersebut adalah menyangkut substansi isi putusan, putusan BPSK dengan cara arbitrase isinya memuat tentang duduknya perkara dan pertimbangan hukumnya. Apabila ditelaah lebih jauh mengenai kekuatan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, maka kita akan dihadapkan pada suatu ketidakpastian hukum dari beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan didalam Keputusan Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 yang saling bertentangan. Pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 41 ayat 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK.

Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 41 ayat 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen,¹² maka dapat diketahui bahwa ternyata istilah final putusan BPSK hanya dimaknai pada upaya banding, tetapi tidak termasuk upaya mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri, yang ternyata atas putusan

¹¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 45.

¹² Pasal 41 Ayat 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor. 350/MPP/Kep/12/2001 Berbunyi: Konsumen dan pelaku usaha yang menolak putusan BPSK, dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambatnya dalam waktu 14 hari kerja terhitung sejak keputusan BPSK diberitahukan.

Pengadilan Negeri ini Undang–Undang Perlindungan Konsumen dan KepMen No. 350/MPP/Kep/12/2001 masih membuka lagi kesempatan untuk mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Upaya terakhir ini berbeda dengan upaya terakhir yang dikenal dalam Undang–Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa karena upaya terakhir dalam Undang-Undang tersebut adalah banding ke Mahkamah Agung ps 72 (4) Undang–Undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.¹³ Dari uraian yang telah disampaikan ada beberapa hal yang ingin penulis sampaikan, yaitu: Pertimbangan BPSK yang dirasa sedikit rancu karena hanya dari pihak Zulkarnain Pimpinan PT. Adira Multi Finance (Kreditur) tidak menghadiri persidangan sebanyak dua kali, maka di anggap pihak Zulkarnain (Kreditur) mengabulkan gugatan seluruhnya dari pihak Jekki Saputra (Debitur).

Amar Putusan BPSK Kota solok No. 49/BPSK-SLK/PTS/M/VIII-2014

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
2. Mewajibkan Zulkarnain selaku pimpinan PT Adira Multi Finance Untuk mengembalikan mobil yang telah ditarik paksa dari Jekki Saputra.
3. Mewajibkan Zulkarnain selaku pimpinan PT Adira Multi Finance, untuk mengembalikan dokumen penting milik Jekki Saputra yang ada dalam kendaraan.
4. Mewajibkan Zulkarnain untuk membayar tunggakan angsuran kredit dan denda sebanyak

2 (dua) tunggakan yaitu tunggakan ke 11 dan 12 tanpa dibebani uang tarikan dan melanjutkan angsuran setiap bulan sampai pada angsuran ke 36 (tiga puluh enam) semenjak putusan BPSK dijatuhkan.

Kekuatan hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang bersifat final dan mengikat, belum sepenuhnya dapat menjamin perlindungan hukum bagi konsumen. Sebagaimana diketahui bahwa aturan yang terkait dengan BPSK dalam Undang–Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) khususnya Pasal 54 ayat 3 dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 41 ayat 3 dan Pasal 42 ayat 1 beserta peraturan pelaksanaan lainnya amat terbatas, serta kurang jelas dan bahkan ada beberapa subtansinya masih juga saling bertentangan antara satu dan lainnya. Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Kon-

¹³ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT. Citra Bakti , Bandung, 2003, hlm. 168

sumen (BPSK) melalui litigasi menurut Pasal 56 Ayat 2 dan Pasal 58 Ayat 2 UUPK yaitu Keberatan ke Pengadilan Negeri dan Kasasi ke Mahkamah Agung, Selanjutnya dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 Mahkamah Agung menetapkan bahwa keberatan dalam sengketa konsumen merupakan upaya hukum yang hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen saja dan tidak meliputi putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang timbul dari mediasi serta konsiliasi. Kemudian makna upaya keberatan terhadap putusan BPSK dengan cara arbitrase merupakan upaya hukum yang dapat dianalogikan sebagai upaya hukum banding bukan merupakan gugatan, mengingat di dalam hukum acara perdata Indonesia tidak mengenal istilah keberatan. Selanjutnya jangka waktu yang telah ditetapkan hanya 21 hari majelis hakim sudah harus memutus perkara tersebut, jadi pantaslah jikalau maksud dari istilah keberatan dalam UUPK terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di analogikan setingkat banding dan selanjutnya kasasi ke Mahkamah Agung. Kemudian akibat hukum dari pasal yang menyatakan putusan BPSK bersifat final dan mengikat dalam kasus di atas adalah tidak terpakai dan para pihak terikat terhadap isi putusan Mahkamah Agung No. 756 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 yang menolak permohonan kasasi dari Jekki Saputra dengan menguatkan putusan pengadilan Negeri Muaro yang membatalkan Putusan BPSK Nomor No.49/BPSK-SLK/PTS/M/VIII-2014.

2. Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Muaro dan Hakim Mahkamah Agung dalam hal kasus wanprestasi pada perjanjian *leasing*

Terkait dengan pengajuan keberatan, bahwa dalam sistem hukum acara di Indonesia, baik hukum acara pidana maupun acara perdata, tidak mengenal istilah keberatan. Terminologi keberatan hanya dikenal dalam terminologi hukum administrasi negara yang disebut sebagai *administrative beroef system* dan dalam Hukum Acara PTUN digunakan sebagai upaya hukum terhadap putusan pejabat TUN.¹⁴ Dalam upaya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang menyangkut proses beracara yang disebabkan karena kurang jelasnya pengaturan hukum acara pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan tidak adanya konsistensi serta kesatuan pendapat dari berbagai putusan pengadilan, maka MA dengan tujuan untuk menyamakan persepsi pada seluruh lembaga peradilan di Indonesia, pada tanggal 15 Maret 2006 telah menerbitkan Peraturan

¹⁴Kurniawan, *Permasalahannya dan Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK*, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol.12 No. 1/Januari 2012 hlm. 168

Mahkamah Agung RI (PERMA) No. 1 Tahun 2006 mengenai Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan BPSK.¹⁵ Dalam peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2006 menetapkan bahwa keberatan merupakan upaya hukum yang hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK saja, tidak meliputi putusan BPSK yang timbul dari mediasi dan konsiliasi.

Dalam hal formil permohonan, tidak ditemukan masalah formil dalam permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon. Dalam kasus diatas, Jekki Saputra sebagai Pemohon kasasi merupakan Konsumen dan Zulkarnain (Pimpinan PT. Adira Dinamika Multi Finance) sebagai Termohon berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 0623.13.200197. Mengenai batas waktu pengajuan upaya kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muaro atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Solok, pemohon telah memenuhi pengajuan syarat batas waktu tersebut. Dalam kasus ini, Pemohon yang menerima Putusan Pengadilan Negeri pada tanggal 9 Oktober 2014 telah mengajukan upaya kasasi pada 13 Oktober 2014. Hal ini berarti pemohon mengajukan kasasi 4 hari setelah Putusan Pengadilan Negeri Muaro diterima dan telah memenuhi batas waktu 14 hari dari pengajuan Upaya Kasasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam mengajukan keberatan kasasi, ada beberapa keberatan yang di ajukan oleh pemohon kasasi, salah satunya adalah “Bahwa apa yang diputuskan oleh Judex Facti dalam isi putusannya tersebut telah salah dalam menerapkan hukum atau telah melanggar hukum yang berlaku. Perjanjian Pembiayaan Bersama Nomor 0623.13.200197 tanggal 20 Juni 2013 yang menjadi dasar hukum bagi Judex Facti dalam mengambil putusan tersebut”, kemudian “Bahwa Pengadilan Negeri Muaro tersebut telah melampaui batas wewenangnya dalam memeriksa dan memutus sengketa antara Jekki Saputra melawan Zulkarnain dalam perkara *a quo*”

Dari uraian yang telah disampaikan ada beberapa hal yang ingin penulis sampaikan, yaitu:

- Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri

Apabila jalan Musyawarah dan Mufakat tidak tercapai maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui pengadilan negeri di wilayah kreditur berkantor maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Muaro berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, Sehingga dalam hal ini BPSK Kota Solok tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo dan

¹⁵ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen di Tinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2008) hlm. 349

oleh karenanya putusan BPSK Kota Solok No. 49/BPSKSLK/PTS/M/VIII-2014 tertanggal 18 Agustus 2014 cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga putusan BPSK Kota Solok No. 49/BPSK-SLK/PTS/M/VIII-2014 tertanggal 18 Agustus 2014 batal demi hukum.

- Pertimbangan hakim Mahkamah Agung

Bahwa Jekki saputra didalam mengajukan kasasi tidak didukung dengan alasan yang cukup untuk dapat diterima dan tidak menunjukkan secara tepat adanya kesalahan penerapan hukum dalam putusan PN Muaro yang dimaksud. Bahwa PN Muaro sudah menerapkan hukum secara tepat dan benar menyatakan BPSK Kota Solok tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara antara Jekki melawan Zulkarnain. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan PN Muaro Nomor 7 Pdt.G/2014/PN.Mrj. tanggal 9 Oktober 2014 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang.

Terhadap pertimbangan hakim MA tersebut penulis mempunyai pandangan tersendiri. Penulis tidak sependapat Terhadap pertimbangan Majelis Hakim, dikarenakan Majelis tidak menjelaskan dasar alasan yang jelas dan rinci terhadap pertimbangan dalam putusan tersebut. Adapun Putusan yang dijatuhkan hakim harus bedasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd*. Alasan yang dijadikan pertimbangan dapat berupa pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, atau doktrin hukum.¹⁶

Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwasanya Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar mengadili. Sejak tahun 2014 Mahkamah Agung melalui permohonan kasai sudah memutus beberapa putusan terkait dengan putusan BPSK. Berikut daftar Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan BPSK tidak berwenang mengadili sengketa yang timbul dari Pelaksanaan Perjanjian Fidusia/Hak Tanggungan.

¹⁶ Harahap Yahya, M., *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 789

3. Putusan hakim Pengadilan Negeri Muaro dan Hakim Mahkamah Agung berdasarkan azas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum

Tugas hakim adalah mengambil atau menjatuhkan keputusan yang mempunyai akibat hukum bagi pihak lain. Ia tidak dapat menolak menjatuhkan putusan apabila perkaranya sudah mulai diperiksa. Bahkan perkara yang telah diajukan kepadanya tetapi belum mulai diperiksa. Ia tidak berwenang menolaknya.¹⁷ Dalam konteks ini menurut Syahrani Putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara-perkara pada permasalahan yang terdapat pada kasus perdata.¹⁸

Kalau seorang hakim hendak menjatuhkan keputusan, ia akan selalu berusaha agar keputusannya nanti seberapa mungkin dapat diterima oleh masyarakat, setidak-tidaknya berusaha agar lingkungan orang yang akan dapat menerima putusannya itu seluas mungkin. Hakim juga akan merasa lebih lega apabila dapat memuaskan semua pihak terkait dengan putusan yang telah dikeluarkan olehnya. Keputusan hakim mempunyai kekuatan mengikat kepada kedua belah pihak dan juga mempunyai kekuatan pembuktian, kekuatan pembuktian ini dalam arti bisa dipergunakan untuk alat bukti untuk mengajukan banding, kasasi. Di samping itu putusan Hakim juga mempunyai kekuatan eksekutorial yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan secara paksa oleh alat Negara.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa untuk mengukur putusan hakim berkekuatan hukum tetap atau ada kepastian hukum sangat tergantung kepada pihak-pihak yang berperkara dalam menyikapi putusan Hakim yang sifatnya mengikat kedua belah pihak, kalau kedua belah pihak sudah puas atau menerima putusan tersebut, atau pihak-pihak tidak lagi menempuh upaya hukum yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sudikno Martokusumo, menyatakan bahwa suatu putusan memperoleh kekuatan hukum yang pasti apabila tidak tersedia lagi upaya hukum biasa¹⁹. Mukti Arto menyatakan “suatu putusan akan mempunyai kekuatan hukum tetap apabila, terhadap putusan tersebut masa upaya hukum yang ditetapkan menurut Undang-Undang telah habis dan tidak

¹⁷ Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1998, hlm 83.

¹⁸ Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1998, hlm 83.

¹⁹ Sudikno Martokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia edisi IV*, Liberty Yogyakarta, 1993, hlm

dimintakan upaya hukum dalam masa tersebut. Yang dimaksud upaya hukum disini ialah upaya hukum biasa, yaitu verzet, banding dan kasasi.²⁰

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan data yang diperoleh, maka dapat diambil keputusan sebagai berikut:

Kekuatan hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang bersifat final dan mengikat, belum sepenuhnya dapat menjamin perlindungan hukum bagi konsumen. Sebagaimana diketahui bahwa aturan yang terkait dengan BPSK dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) khususnya Pasal 54 ayat 3 dan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 41 ayat 3 dan Pasal 42 ayat 1 beserta peraturan pelaksanaan lainnya amat terbatas, kurang jelas dan bahkan beberapa substansinya saling bertentangan. Karena Pertimbangan dari Hakim BPSK pihak Zulkarnain (Kreditur) tidak menghadiri persidangan sebanyak dua kali, maka dianggap pihak Zulkarnain mengabulkan gugatan seluruhnya dari pihak Jekki Saputra (Debitur).

Apabila disimpulkan lagi putusan hukumnya jika dilihat dari aspek kepastian hukum dan keadilan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor: 756K/Pdt.SUS-BPSK/2014 dalam kasus ini belum memenuhi kepastian dan keadilan hukum yang seharusnya, yaitu harus memberikan jaminan dan keadilan pada setiap warga Negara. Dalam Putusannya hakim tidak melihat adanya ketidakadilan pada penggugat, seharusnya untuk memberikan keadilan atau kepastian pada penggugat hakim mempertimbangkan lagi alasan menolaknya gugatan, pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 756K/Pdt.SUS-BPSK/2014 dalam kasus ini, asas kepastian hukum dan keadilan belum sepenuhnya diberikan kepada penggugat sebagai warga Negara yang berhak menerima segala perlakuan adil, jaminan kepastian hukum dan mendapatkan hak yang dituntut dalam persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku- buku

Ade Saptomo, *Pokok-Pokok Penelitian Hukum Empiris Murni Sebuah Alternatif*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2009.

²⁰Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cetakan 1, 1996 hlm. 43-44.

Arief Sidharta, *Filsafat Ilmu Hukum, Cetakan Pertama* Malang: Elektronik Pertama, Tahun 2014.

Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan*, Edisi Revisi Kelima, Cetakan Pertama, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015).

Damang & Apriyanto Nusa, *Asas dan Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Bantul-Yogyakarta: Genta Publishing, 2017.

Hendra Tanu Atmaja, *Dinamika Hukum Perjanjian yang dikaitakan dengan Perjanjian Standar*, Jakarta, 2012.

Harahap Yahya, M., *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Salim H.S., S.H., M.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Buku kesatu, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

Sudikno Martokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia edisi IV*, Liberty Yogyakarta, 1993.

Setiawan, *Macam-Macam Putusan Hakim*, PT. Karya Utama, Yogyakarta: 2009.

Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen di Tinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2008) .

Sudikno Martokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma, Yogyakarta, 2013, W. Friedmaan, *Teori & Filsafat Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1990.

2. Peraturan Perundang – Undangan HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*)

Rbg (*Rechsreglement Buitengewesten*)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijke Wetboek*)

RV (*Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering*)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 28, *Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)*, Pasal 3 angka (1), Jakarta: 1999.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 41 Ayat 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor.

350/MPP/Kep/12/2001 Berbunyi: Konsumen dan pelaku usaha yang menolak putusan BPSK, dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari kerja terhitung sejak keputusan BPSK diberitahukan. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988

3. Putusan Pengadilan

Putusan BPSK Kota Solok No.49/BPSK.SLK/PTS/M/MIII-2014

Putusan Pengadilan Muaro Nomor:7/Pdt.G/2014/PN.Mrj

Putusan Mahkamah Agung Nomor 756 K/Pdt.SUS-BPSK/2014

4. Skripsi, Jurnal/Internet

Eva Munira, *Studi Kasus Putusan Nomor: 3228 k/Pdt/2016 Tentang Penggabungan Gugatan Antara Perbuatan Melawan Hukum Dengan Wanprestasi*, Studi Kasus, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh, 2016.

Reza Apriadi, “*Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 23/Pdt.G/2017/PN-BNA Tentang Pertimbangan Hukum Oleh Majelis Hakim Dalam Memutuskan Perkara Wanprestasi*” Studi Kasus, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh, 2016

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 756 K/Pdt Sus-BPSK/2014.